



KABUPATEN BULUKUMBA

KEPUTUSAN KEPALA DESA KINDANG
NOMOR 31.2 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU DESA KINDANG
TAHUN 2025-2029

KEPALA DESA KINDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Ayat (2) huruf e peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu untuk melaksanakan pelayanan 6 Bidang Standar Pelayanan Minimal di Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan kepala Desa Kindang tentang Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu di Desa Kindang ;
- Mengingat :
1. undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman Teknis peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 39 Tahun 2020 tentang Peran Desa dan Kelurahan dalam Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Kindang tentang Tim Pembina Posyandu Desa/Kelurahan.
- KESATU : membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Desa Kindang yang selanjutnya disebut TP Posyandu Desa Kindang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : TP Posyandu Desa Kindang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
1. Penasihat:
Memberikan saran, masukan, dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Posyandu Desa.
 2. Ketua:
 - a. Memberikan arahan pelaksanaan Program/kegiatan TP Posyandu Desa;
 - b. Mengoordinasikan program/kegiatan TP Posyandu Desa dan;
 - c. Memimpin pertemuan TP Posyandu Desa
 3. Sekretaris:
 - a. Melakukan tugas sekretariat TP Posyandu Desa dalam pengadministrasian yang berkaitan dengan teknis program/kegiatan operasional Posyandu Desa; dan
 - b. Melaksanakan koordinasi teknis administrasi yang berkaitan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh TP Posyandu Desa
 4. Bendahara (jika diperlukan):
Melakukan pengelolaan, penatausahaan, pertanggung jawaban, dan pelaporan keuangan TP Posyandu Desa
 5. Ketua Bidang:
 - a. Melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program/kegiatan sesuai dengan masing-masing bidang; dan
 - b. Melaporkan hasil perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
 6. Anggota Bidang:
Membantu ketua bidang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan masing-masing bidang.
- KETIGA : - Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan APBDesa Kindang dan/ atau dapat berasal dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


KEEMPAT : Keputusan kepala Desa Kindang ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Kindang
pada tanggal 3 Januari 2025
Kepala Desa Kindang



INDRA

Diundangkan di Desa Kindang
Pada tanggal 3 Januari 2025
Sekretaris Desa Kindang



ILHAM

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN KEPALA DESAKINDANG

Nomor : TAHUN 2025

Tanggal : JANUARI 2025

Tentang : TIM PEMBINA POSYANDU DESA KINDANG 2025-2029

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBINA POSYANDU DESA KINDANG
TAHUN 2025-2029**

NO	NAMA	JABATAN
1	INDRA, S.IP	Penasihat
2	SILVERA MELISA	Ketua TP Posyandu Desa/Kelurahan
3	MIRDAWATI	Sekretaris
4	SUGRAWATI	Bendahara
5	INTIHANA	Ketua Bidang Kesehatan.
6	ANDI HAJAR	Bidang Pendidikan
7	RISKA AFRIANTI	Bidang Pekerjaan Umum.
8	RIDHA	Bidang Perumahan Rakyat.
9	AMBO ENTENG	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat.
10	ANDI ADAM	Bidang Sosial

Ditetapkan di Kindang
Pada tanggal Januari 2025
Kepala Desa Kindang

INDRA